

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DI KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATARUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (ATR/BPN)
KUBU RAYA**

Oleh:

FAISAL ADI WHIBOWO^{1*}

NIM : E1011161122

Sri Maryuni^{2*} Joko Triyono^{2*}

*Email: e1011161122@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kubu Raya yang dilakukan oleh Satpol-PP Kubu Raya selaku salah satu implementor kebijakan kawasan tanpa rokok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Edward III (dalam Winarno 2014:177), memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau variabel, yaitu: 1) Komunikasi, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok. 2) Sumber Daya, sumber daya manusia belum mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan dan fasilitas pendukung kebijakan yang belum tersedia. 3) Struktur Birokrasi, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4) Disposisi, tidak adanya komitmen dari implementor kebijakan untuk merealisasikan kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Saran yang dapat dilakukan yaitu, sosialisasi harus terus dilakukan untuk mengurangi tingkat pelanggaran kebijakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan, menerapkan sanksi yang tegas yang tidak pandang bulu dan menambah sumber daya manusia agar implementasi kebijakan dapat dijalankan dengan maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Rokok, Komunikasi, Sanksi.

**THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNOR REGULATION NUMBER
16 OF 2019 ON THE NO-SMOKING AREA IN THE MINISTRY OF
AGRARIAN AFFAIRS AND SPATIAL PLANNING/NATIONAL LAND
AGENCY OFFICE OF KUBU RAYA**

By:

FAISAL ADI WHIBOWO^{1*}

ID: E1011161122

Sri Maryuni,^{2*} H. Joko Triyono^{2*}

*Email: e1011161122@student.untan.ac.id

1. *Student of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty, Universitas Tanjungpura Pontianak.*
2. *Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty, Universitas Tanjungpura Pontianak.*

ABSTRACT

This study aimed to analyze what factors caused the non-optimal implementation of no-smoking area policy at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Office of Kubu Raya Regency which was carried out by Public Order Enforcers of Kubu Raya as one of the implementers of the no-smoking area. This study used the qualitative descriptive research method. This study used Edward III's implementation theory (in Winarno, 2014:177) which gave the view that policy implementation was influenced by four factors or variables, namely Communication, Resources, Bureaucratic Structure, and Disposition. The results showed that there was no socialization done yet by the agency related to the implementation of the no-smoking area policy, the human resources were not sufficient to implement policies and policy support facilities were not yet available, the bureaucratic structure was in accordance with the applicable regulations, and there was no commitment from policy implementers to actualize this no-smoking area policy. The researcher suggests that the socialization must continue to be carried out to reduce the level of policy violations and increase public awareness to comply with regulations, the researcher also suggests to apply strict sanctions that are indiscriminate and increase human resources so that policy implementation can be carried out optimally.

Keywords: *Implementation, Policy, Communication, Sanction.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan suatu bangsa dapat terlihat dari kemajuan suatu daerah. Aspek kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilannya.

Karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh tidak akan terwujud. Adapun tujuan pembangunan kesehatan juga menjadi fokus utama yang tertuang dalam Undang-undang

No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 2 yang berbunyi “bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

Cita-cita tersebut tidak akan tercapai tanpa upaya yang terukur dan terarah. Pemerintah selaku penyelenggara Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan upaya kesehatan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu pengamanan yang mengandung zat adiktif.

Kebiasaan merokok sampai saat ini masih menjadi suatu masalah nasional, yang perlu secara terus menerus diupayakan penanggulangannya, karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, dan yang paling

krusial adalah aspek kesehatan. Fakta membuktikan bahwa bahaya tembakau di dalam rokok terhadap kesehatan sangat besar, jauh lebih dari yang di sadari oleh sebagian besar masyarakat. Kebiasaan merokok berhubungan dengan kejadian berbagai jenis penyakit, sebagian besar dapat mengakibatkan kematian. Penyakit yang diakibatkan rokok pada akhirnya dapat melemahkan potensi dan kemampuan Sumber Daya Masyarakat (SDM).

Berdasarkan Riskesdas 2010, jumlah perokok di Indonesia adalah sebesar 34,7%, tidak jauh berbeda dengan Kalimantan Barat, yaitu lebih dari 1/3 penduduknya adalah perokok atau sebesar 34,3%. Proporsi tersebut meningkat jumlahnya jika dibandingkan dengan proporsi perokok pada tahun 2007, yaitu 27,2%. Saat ini perokok muda di Pontianak sebesar 37.2% dimana 35% di latar belakang oleh pengetahuan yang kurang. Masyarakat praktis memiliki akses yang minim terkait informasi bahaya

merokok untuk kesehatan. Bukti-bukti ini menunjukkan adanya keprihatinan mendalam epidemi tembakau di Indonesia yang membutuhkan penanganan serius melalui hukum dan peraturan yang efektif.

Dampak ekonomi dari merokok cenderung menyebabkan merosotnya daya kerja penduduk, yang berakibat pada menurunnya produktivitas perusahaan dan produktivitas nasional. Tiap batang rokok berarti hilangnya waktu kerja produktif sebanyak 10 menit. Pekerja perokok pun jadi cenderung malas dan suka mangkir, pendek kata, merokok merupakan pemborosan nasional akan tetapi pajak dari rokok juga tidak bisa dianggap remeh.

Dari aspek penerimaan negara, cukai rokok dibidang cukup berkontribusi. Industri rokok menyumbang 1,66% total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan devisa negara melalui ekspor ke dunia nilainya pada 2013 mencapai US\$ 700 juta. Selain itu, industri rokok juga menjadi sumber

penghidupan bagi 6,1 juta orang yang bekerja di industri rokok secara langsung dan tidak langsung, termasuk 1,8 juta petani tembakau dan cengkeh. Tidak hanya itu, di dalam negeri peranan rokok sebagai sumber pemasukan negara juga cukup besar. Penerimaan negara dari sektor bea dan cukai tahun 2013 lalu tercatat Rp 108,45 triliun. Dari jumlah tersebut, cukai hasil tembakau dan rokok masih mendominasi dengan angka mencapai Rp 103,53 triliun.. Keadaan-keadaan seperti ini yang membuat pemerintah harus lebih gencar lagi dalam mengatasi permasalahan jumlah perokok.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Masih terdapat orang yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Kabupaten Kubu Raya yang di antaranya pegawai (ASN), pegawai kontrak, dan masyarakat.

2. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan.

3. Sanksi yang kurang tegas terhadap pelanggar peraturan khususnya tentang Peraturan Gubernur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga menjadi masalah utama.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi fokus penelitian serta menarik untuk di teliti yaitu faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok di kantor Kementrian ATR/BPN Kubu Raya belum berhasil.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai “Mengapa implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok di

kantor Kementerian ATR/BPN Kubu Raya belum berhasil?”.

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kawasan tanpa rokok di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kubu Raya.

6. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai referensi dalam kajian dan khazanah keilmuan di bidang implementasi kebijakan, khususnya kebijakan tentang implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok yang berlokasi di daerah Kubu Raya. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi kalangan mahasiswa dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya terutama terhadap implementasi kebijakan kawasan

tanpa rokok di lokasi manapun di Kalimantan Barat.

2. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah khususnya Satpol-PP Kubu Raya untuk lebih memperhatikan lagi pengimplementasian terutama mengenai kebijakan tentang Kebijakan kawasan tanpa rokok. Memberikan informasi kebijakan (sosialisasi kebijakan) yang realistis kepada masyarakat, dalam hal ini (*stakeholder*) yang berkepentingan terhadap kebijakan tentang implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

a. Kebijakan Publik

Menurut Edward III (dalam Suntoro dan Hasan Hariri, 2015:4) kebijakan publik, yaitu (*"..is what goverment say to dor or do, it is good or pupose of government program.."*) adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah).

Namun dikatakan bahwa kebijakan publik itu di tetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah atau berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2016:134) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh

menurut mereka, implementasi mencakup banyak macam kegiatan.

Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugaskan oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.

Sumber-sumber ini meliputi personel, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya uang.

Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program.

Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan

pelayanan atau pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa di pandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

c. Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2014:177), memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau variabel, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran (*target group*).

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2014:178), persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

Keputusan-keputusan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum

keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk-petunjuk itu harus jelas.

Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (implementor) akan mengalami kebingungan tentang apa yang mereka harus lakukan. Sementara itu, ada banyak indikator yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampakburuk bagi implementasi kebijakan.

2) Sumber Daya

Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat mencakup seluruh kelompok sasaran.

Sumber daya keuangan adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program atau kebijakan pemerintah. Sebab tanpa keandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat dan seadanya.

Sedangkan, sumber daya keuangan dapat menjamin keberlangsungan program atau kebijakan. Tanpa ada dukungan keuangan yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam proses implementasi sangat diperlukan, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan

jalan melakukan koordinasi yang baik.

4) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan atau program karakter yang terpenting bagi seorang implementor kebijakan adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan atau sebuah program.

Kerangka Pikir Penelitian

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kubu Raya

Identifikasi Masalah :

1. Masih terdapat orang yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok.
2. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan.
3. Sanksi yang kurang tegas terhadap pelanggar peraturan khususnya tentang Perda Kawasan Tanpa Rokok juga menjadi masalah utama.

Edward III (1980)

dalam Budi Winarno (2016:155)

Menunjukkan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Hasil yang diharapkan

Dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mengapa kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya belum berhasil.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiris di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan penelitian deskriptif.

Lokasi yang diambil dalam penelitian adalah Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kubu Raya. dan Waktu penelitian dilaksanakan pada Agustus 2020 hingga Maret 2021.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu:

1. Kasubag umum kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kubu Raya.
2. Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kubu Raya.
3. Staff dan Masyarakat yang berada di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kubu Raya.

Instrumen Pengumpulan data dilakukan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data

dengan cara : Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan triangulasi data, Triangulasi (dalam Sugiyono, 2014:83) diartikan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, sebagai pengecekan data dari berbagai sumber. Triangulasi tersebut yaitu triangulasi Teknik, triangulasi sumber dan triangulasi Waktu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Bogdan (dalam Sugiyono, 2010:244) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari data dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah atau dapat di pahami atau tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah melalui pendekatan analisis kualitatif, yang meliputi reduksi data

(*data reduction*) yaitu merangkum kata-kata yang penting, kemudian penyajian data (*data display*) yang dilakukan dengan kalimat singkat, dan terakhir verifikasi data (*conclusion drawing/ verification*) dengan menarik kesimpulan masing-masing data yang ada.

D. HASIL PENELITIAN

1. Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor utama mengapa kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya belum berhasil. Hal ini diperkuat dengan belum adanya sosialisasi terkait kawasan tanpa rokok ini yang dilakukan oleh implementor disini yaitu Satpol-PP Kubu Raya, karena program kebijakan kawasan tanpa rokok ini tidak termasuk dalam program prioritas yang akan dijalankan oleh Satpol-PP Kubu Raya dalam waktu dekat ini hal ini dijelaskan oleh Kasi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol-PP Kubu Raya sendiri. Dari segi

Transmisi jelas belum dilaksanakan karena memang kebijakan kawasan tanpa rokok ini tidak masuk dalam program prioritas Satpol-PP Kubu Raya. Dari segi Konsistensi, peneliti melihat Satpol-PP Kubu Raya tidak konsisten dalam menjalankan mandat dari gubernur sendiri, karena Satpol-PP Kubu Raya sendiri belum menjalankan apa yang menjadi kewajiban Satpol-PP Kubu Raya dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan, pengawasan, dan penindakan. Dari segi kejelasan kebijakan kawasan tanpa rokok ini sudah sangat jelas dari (SOP) dan sanksi yang diberlakukan pada pelanggar kebijakan.

2. Sumber Daya

Faktor Sumberdaya juga menjadi faktor yang sangat krusial mengapa kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya masih belum berhasil. Hal ini dapat dilihat dari sumber daya manusia yang kurang memadai untuk mengimplementasikan

kebijakan kawasan tanpa rokok ini, oleh karena itu Satpol-PP Kubu Raya belum memprioritaskan kebijakan kawasan tanpa rokok ini, karena masih ada program-program kebijakan lain yang lebih penting untuk di implementasikan.

Lalu dari segi informasi target sasaran kebijakan belum mengetahui sama sekali dari kebijakan kawasan tanpa rokok ini, hal ini disebabkan komunikasi kebijakan oleh implementor belum dilaksanakan dengan baik. Dari segi wewenang di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya memang ada aturan tidak tertulis berupa larangan merokok didalam ruangan kantor karena akan sangat mengganggu staff atau pegawai lain yang sedang bekerja dan Satpol-PP Kubu Raya juga sudah mendapatkan wewenang untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan penindakan kebijakan kawasan tanpa rokok ini akan tetapi karena masalah sumber daya manusia yang kurang memadai maka kebijakan ini

belum dapat di laksanakan dengan baik. Dari segi fasilitas juga masih memiliki kekurangan berupa plang dan spanduk kawasan tanpa rokok, hal ini sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan dimana masyarakat awam yang tidak mengetahui akan kebijakan kawasan tanpa rokok ini dapat mengetahui dari plang atau spanduk tersebut.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam proses implementasi sangat diperlukan, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Dari faktor struktur birokrasi tidak memiliki masalah signifikan yang dapat menghambat dari implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, Karena semuanya sudah

jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat pada pelaksana kebijakan atau program, karakter yang terpenting bagi seorang implementor kebijakan adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki kejujuran dan komitmen yang tinggi akan senantiasa bertahan diantara hambatan-hambatan yang ditemui dalam mengimplementasikan kebijakan atau sebuah program.

Faktor disposisi (sikap pelaksana) sudah baik, terlihat dari sikap implementor yang siap memberikan teguran dan sanksi bagi pelanggar peraturan kawasan tanpa rokok tersebut.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Kawasan tanpa rokok di Kantor Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kubu Raya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Komunikasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kubu Raya masih belum berjalan dengan baik, karena kelompok sasaran dan masyarakat (Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kubu Raya) belum memahami secara jelas tentang kebijakan kawasan tanpa rokok ini baik mengenai isi kebijakan maupun SOP (*Standard Operating Procedure*) dan sanksi-sanksi terkait pelanggaran kebijakan kawasan tanpa rokok ini karena itulah masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di area kawasan tanpa rokok ini, dikarenakan masih banyaknya orang yang belum mengetahui terkait kebijakan ini.

Masalah konsistensi kebijakan kawasan tanpa rokok ini

sendiri belum konsisten, hanya ada beberapa instansi pemerintahan di Kalimantan Barat yang benar-benar menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok ini dengan baik.

Sumber daya manusia (staf) dalam mengimplementasi kebijakan kawasan tanpa rokok oleh Satpol-PP Kubu Raya sendiri masih kurang memadai atau mencukupi. Hal ini dikarenakan Kebijakan kawasan tanpa rokok ini sendiri bukan bagian dari program prioritas yang akan diimplementasikan oleh Satpol-PP Kubu Raya dalam waktu dekat ini, karena masih banyak program yang lebih penting dari kebijakan kawasan tanpa rokok ini.

Maka dari itu kebijakan kawasan tanpa rokok di daerah Kubu Raya ini sendiri masih belum berjalan dengan baik dan semestinya, dari sosialisasi ke instansi-instansi di kantor-kantor pemerintahan diKubu Raya, pengawasan maupun penindakan ataupun pemberian sanksi atas pelanggaran kebijakan kawasan tanpa rokok. Struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan

kawasan tanpa rokok ini sudah jelas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok, dari asas dan tujuan, hak dan kewajiban, tugas pokok dan fungsi, penandaan, serta pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan peraturan Gubernur tersebut maka implementor (Satpol-PP Kubu Raya) bisa saling berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memantau dan menindak di instansi-instansi pemerintahan di Kalimantan Barat serta dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok.

Disposisi dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kubu Raya. Pertama dilihat dari sikap pelaksana

yang masih belum menjalankan mandat dari pemerintah daerah (Gubernur) yaitu mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok ini dengan baik dan dengan semestinya. Kedua dilihat dari kecenderungan implementor sendiri yang masih belum bisa mencontohkan yang baik bagi staf ataupun pegawai maupun masyarakat dengan tidak merokok di area kantor itu sendiri. Selain itu terdapat faktor lain yang menyebabkan implementasi kawasan tanpa rokok ini kurang efektif, yaitu dikarenakan kurang tegasnya sanksi terhadap pelanggaran kebijakan hal ini mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi para pelanggar.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok. Adapun saran yang dapat peneliti ungkapkan sebagai suatu masukan adalah sebagai berikut:

Komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok, hendaknya Satpol-PP Kubu Raya melakukan sosialisasi ke instansi-instansi pemerintahan yang berada di Kabupaten Kubu Raya, meskipun kawasan tanpa rokok belum menjadi program yang menjadi prioritas Satpol-PP Kubu Raya, ada baiknya pihak Satpol-PP Kubu Raya melakukan sosialisasi meskipun tidak rutin, paling tidak pihak instansi-instansi pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya sendiri mengetahui kebijakan kawasan tanpa rokok ini sudah mulai berlaku di daerah Kubu Raya dan setidaknya dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran kebijakan kawasan tanpa rokok ini.

Sumber daya manusia (staf) di Satpol-PP Kubu Raya perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan, studi kasus, studi banding. Lalu melakukan perekrutan-perekrutan

strategis dalam rangka menambah personil.

Struktur Birokrasi di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kubu Raya sudah sangat baik dan jelas. Akan tetapi untuk Struktur Birokrasi di Satpol-PP Kubu Raya masih perlu ditingkatkan lagi kerjasama antar pelaksana kebijakan (Pemerintah Daerah Kalimantan Barat) dan (Satpol-PP Kubu Raya), dengan memberikan pengarahan yang jelas terhadap wewenang untuk menjalankan program kebijakan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan dan implementor sendiri dapat menjalankan tugasnya pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik.

Disposisi atau sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok harus dilakukan dengan SOP (*Standard Operating Procedures*) yang valid dan konsisten. Pemberian sanksi kepada

pelanggar kebijakan kawasan tanpa rokok harus ditindak secara tegas sesuai dengan SOP dan hukum yang berlaku. Pengawasan dilapangan harusnya dilakukan secara berkala agar para pelanggar kebijakan dapat terjaring dan bisa memberikan efek jera.

F. REFERENSI

Buku:

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Irawan Suntoro, dan, Hasan Hariri. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Ahmad, Jamaludin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugraha, dkk 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Aanalysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nasucha, Chizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan praktik*. Jakarta: Grasindo.
- Pasalong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Setyabudi, Ismanto. 2015. *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suaib, Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- 2017, *Anaslisi Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Imlementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara Jakarta.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjung Pura: Pontianak

——— 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori*. Yogyakarta: CAPS(Center Of Academic Publishing Service).

Undang-Undang / Peraturan Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Skripsi :

Fahreza, Rizki Surya.2014
“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pontianak”. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjung Pura: Pontianak.

John, Zakarias Elfrado.2017
“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Pontianak Tenggara.”Skripsi. Tidak